

**ANALISIS REKRUTMEN POLITIK PARTAI GOLKAR JAWA TENGAH  
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014**

**DESKA APRILIANI K**  
**Program Studi**  
**(DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN)**  
**ABSTRACT**

*Change in political officer recruitment system of indirect election system makes political space becoming more competitive. In the context of political parliament recruitment there are some symptoms that are not conducive for the process of democratic development. First, the proportional electoral system has perpetuated the dominance of oligarchs in the recruitment process. Second, the recruitment process does not take place in an open and participatory way. Third, the recruitment process does not built a good relationship between political parties and civil society. Fourth, the electoral process and the recruitment process works in the context of a less educated and critical “floating mass”. These symptoms indicate the complicated problems in political recruitment towards a democratic political order in parliament mainly occur in the recruitment of candidates at the local level. These symptoms are attracting authors to conduct a study focusing on the recruitment of candidates of the Golkar Party in the Central Java Provincial Parliament from 2014 to 2019 period.*

*The method of this thesis using qualitative research methods. The location of this research is located in the office of Central Java Golkar Party DPD. The informants in this research is the chairman of the Central Java Golkar Party DPD, administrators Central Java DPD Golkar Party and Golkar Party Candidates of DPRD Central Java Province. The results showed that the recruitment of the Golkar party has been run according to Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor. KEP-227/DPP/Golkar/1/2013. In the assessment process of legislative candidates there is an element of subjectivity because there are no clear parameters related to standard size ratings.*

*Therefore, the researchers suggest that the Golkar Party has a detailed standard for legislative candidates political recruitment and more transparent in setting those candidates in order to improve the the quality of the candidates themselves.*

**Key words:** Golkar Party, Legislative Election 2014, Political Recruitment.

**1. PENDAHULUAN**

Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama masyarakat politik, yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Peran partai politik itu diletakkan dalam arena pemilihan umum, yang di dalamnya terjadi kompetisi antar partai dan partisipasi politik masyarakat sipil untuk memberikan mandat pada partai atau kandidat pejabat politik yang dipercayai (Miriam Budiharjo, 2008: 163-164). Mengikuti logika demokrasi, para pejabat politik (legislatif dan eksekutif) yang telah memperoleh mandat melalui partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, harus mengelola sumberdaya ekonomi-politik (kekuasaan dan kekayaan) bersandar pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsivitas untuk masyarakat.

Di sisi lain, partai politik dan pemilihan umum merupakan tempat yang paling tepat untuk proses rekrutmen politik, dalam rangka mengorganisir kekuasaan secara demokratis. Rekrutmen merupakan arena untuk membangun kaderisasi, regenerasi, dan seleksi para kandidat serta membangun legitimasi dan relasi antara partai dengan masyarakat sipil. Selama ini ada argumen yang menyatakan bahwa rekrutmen politik merupakan sebuah proses awal yang akan sangat menentukan kinerja parlemen (legislatif). Jika kapasitas dan legitimasi DPRD lemah, salah satu penyebabnya adalah proses rekrutmen yang buruk. Undang-undang pemilihan umum sekarang telah menerapkan sistem proporsional terbuka, yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas proses rekrutmen parlemen. Akan tetapi undang-undang tersebut akan menjadi barang mati jika tidak ada aksi konkret yang lebih maju dalam proses rekrutmen.

Masing-masing partai politik memiliki dan menerapkan pola rekrutmen berbeda-beda yang turut menentukan kualitas para calon anggota legislatif. Sistem keanggotaan dan perkaderan partai Golkar sejak era reformasi, tidak mengalami terlalu banyak perubahan, kecuali pada Sistem Perkaderan, ditambahkan Pelatihan Kader Profesi Masyarakat (PKPM), yang bertujuan untuk melatih para simpatisan dan anggota yang berada pada sektor Usaha Kecil Masyarakat (UKM), sehingga dapat memberi dukungan ketrampilan, akses permodalan, manajemen, pemasaran dan lain-lain. Partai Golkar secara tidak langsung, ingin memberikan perhatian

sebagai perwujudan doktrin partai, yaitu *Karya dan Kekaryaannya*, tentang bagaimana ikut mengatasi persoalan kesempatan kerja. Penugasan kader, sebagai bagian dari program pengelolaan kader partai, yang meliputi, 1) Rekrutmen Anggota, 2) Diklat Perkaderan, 3) Penugasan kader/Rekrutmen dalam jabatan politik, 4) Penilaian Kader, merupakan program penting yang sangat menentukan sejauh mana penampilan partai dapat terlihat oleh publik. Oleh karena itu, dalam hal penugasan kader-kader partai Golkar untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, partai Golkar menetapkan mekanisme yang demokratis dan terbuka, sehingga dapat menghindari sejauh mungkin praktik-praktik KKN.

## **2. TEORI DAN METODA**

### **2.1 Teori**

Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasi diri. Maka dari itu dewasa ini di negara-negara baru partai politik sudah menjadi lembaga yang biasa dijumpai. Partai Politik itu sendiri merupakan suatu kelompok organisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama (A. Rahman H.I, 2007: 101).

Partai politik menurut Miriam Budiardjo (2008: 403) merupakan suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan umum. Di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan menurut Giovanni Sartori (dalam Miriam Budiarjo, 2008: 404) Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Sedangkan Sigmund Neumann (dalam Miriam Budiarjo, 2008: 405) mengemukakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Dari beberapa pendapat ahli yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan organisasi politik yang memiliki ideologi dan cita-cita tertentu yang ingin diraih secara bersama-sama dan memiliki tujuan untuk merebut dan atau mempertahankan kekuasaan dengan cara bersaing dalam pemilu untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara, karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga politik yang ada. Tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik sangat bergantung pada kualitas rekrutmen politik. Kualitas ini dapat dilihat dari apakah proses ini dapat menghasilkan orang-orang yang berkualitas atau tidak dan mendudukannya pada jabatan yang sesuai atau tidak. Dalam ilmu politik, dikenal dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup.

Rekrutmen politik terbuka mengandung makna bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta mempunyai bakat, tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Sebaliknya, rekrutmen politik tertutup hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawan-kawan akrab penguasa, atau individu-individu yang mempunyai persamaan agama, daerah, etnis bahkan keluarga dari pihak penguasa. Berdasarkan uraian tersebut, maka rekrutmen politik adalah suatu proses pemilihan atau penyeleksian (penjaringan dan penyaringan) dan pengangkatan individu-individu tertentu ke dalam sistem

kekuasaan melalui cara-cara tertentu, yaitu melalui sistem terbuka dan sistem tertutup.

Secara teoritis, rekrutmen dengan sistem terbuka berarti menerapkan *merit system*, yaitu suatu seleksi menurut kualifikasi teknis, rasional dan impersonal. Rekrutmen caleg harus mencerminkan perwakilan yang sebenarnya dari masyarakat. Seleksi anggota legislatif harus memenuhi syarat-syarat kapabilitas, popularitas dan akseptabilitas. Ketiga syarat ini harus dipadukan. Artinya, seseorang kandidat harus benar-benar memiliki kemampuan, populer di tengah-tengah masyarakat, diterima oleh masyarakat serta terpilih melalui prosedur perwakilan, bukan hanya sekadar ditunjuk (Riswanda Imawan, 1992: 12).

Dalam sistem rekrutmen terbuka ini, setiap warga bebas berkompetisi untuk menjadi caleg tanpa tekanan dan batasan-batasan tertentu oleh kekuatan eksternal. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya sangat tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai pemenang. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat, atau yang dikenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya (Affan Ghaffar, 1991: 24).

Sementara itu pola rekrutmen dengan sistem tertutup dikenal dengan sistem nepotisme dan sistem spoil. Nepotisme dapat diartikan sebagai usaha untuk memilih dan mengangkat seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang berkuasa dalam sistem kekuasaan. Sedangkan sistem spoil dapat disebut sebagai usaha untuk mendudukkan orang tertentu ke dalam jenjang kekuasaan karena memiliki hubungan aliran ideologi, pandangan hidup yang sama dengan pihak yang sedang berkuasa. Berpedoman kepada dua sistem rekrutmen diatas, dapatlah dipahami bagaimana seharusnya rekrutmen yang ideal bagi caleg. Seharusnya sistem terbuka menjadi pilihan yang tak boleh ditawarkan dengan mempertimbangkan perwakilan, kapabilitas, popularitas, dan akseptabilitas (Ramlan Surbakti, 2007: 118).

Robert Dahl menggolongkan rekrutmen terbuka menjadi salah satu prasyarat sistem demokrasi selain akuntabilitas, rotasi kekuasaan, adanya pemilu,

dan pemenuhan hak-hak dasar bagi warga negara. Rekrutmen politik memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan pada sistem politik yang demokratis. Berbeda dengan rekrutmen terbuka, dalam rekrutmen tertutup kesempatan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri. Rekrutmen politik tertutup biasa terjadi pada negara yang tidak menganut paham demokrasi (Sunarso, Jurnal Civics Vol.5 No.2: 2008: 13).

## 2.2 Metoda

Metode penelitian yang digunakan penulis di sini adalah metode penelitian kualitatif. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa sistem rekrutmen calon legislatif Provinsi Jawa Tengah Partai Golongan Karya pada pemilihan legislatif tahun 2014 di DPRD Jawa Tengah. Subjek utama penelitian ini adalah pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah dan narasumber lain yang dapat menjadi sumber pengumpulan data. Subjek penelitian ini disebut juga sebagai narasumber penelitian, antara lain:

1. Dr. HM. Iqbal Wibisono, SH, MH (Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah)
2. Mat Chosim (Pengurus Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah)
3. Dewi Utami Karyawati, S.Ip, M.Si (Calon anggota dewan legislatif Provinsi Jawa Tengah Partai Golkar)

Jenis data dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis, dan sebagian berupa angka. Adapun sumber data yang digunakan untuk membantu penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama yang langsung diteliti. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara secara langsung dilakukan untuk mendapatkan informasi secara mendalam dengan mengacu pada *interview guide* yang telah dirumuskan.

2. Data Sekunder

Data sekunder, adalah semua data yang diperoleh melalui sumber kedua seperti studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari buku-buku referensi, laporan-laporan dan studi literatur lainnya yang sesuai dengan objek kajian penelitian dan permasalahan, yang dalam hal ini mengenai bagaimana sistem rekrutmen dalam partai politik yang nantinya akan dijadikan sebagai panduan dalam melakukan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta dan peristiwa kongkrit kemudian ditarik kesimpulan secara umum dengan menyajikan data dan menganalisis data dalam bentuk deskriptif.

### 3. PEMBAHASAN

Apabila masing-masing partai memahami dan menyadari bahwa tugas, peran, dan fungsi mereka sangat mempengaruhi kualitas anggota dewan khususnya dalam proses rekrutmennya, maka dapat dipastikan partai akan benar-benar teliti dan melakukan banyak pertimbangan terhadap kualitas calon legislatif yang mereka hendak ajukan karena dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai badan yang juga turut menyeleksi sifatnya hanya sekunder saja, jika persyaratan umum sudah dipenuhi calon maka Komisi Pemilihan Umum tidak ada alasan untuk tidak meloloskannya.

Seperti halnya partai politik pada umumnya, partai Golkar dalam memilih calon anggota legislatif haruslah seorang individu yang mengerti tentang asas, ideologi, platform, peraturan partai dan juga merupakan orang yang dikehendaki oleh rakyat atau para konstituen. Hal ini dapat dimengerti karena seorang calon anggota legislatif jika terpilih nantinya haruslah memperjuangkan kepentingan partai yang mengusungnya. Dengan demikian ini akan menjamin tetap sterilnya tujuan besar partai dari kepentingan-kepentingan orang yang tidak memahami arah dan perjuangan partai Golkar. Dan partai Golkar juga akan terhindar dari para oportunist partai.

#### 1. Mekanisme Rekrutmen Caleg DPRD Partai Golkar Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP-227/Golkar/1/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tahapan penyusunan daftar calon anggota DPRD Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Tim seleksi dan Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi menyampaikan formulir kesediaan untuk dicalonkan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi kepada seluruh kader fungsionaris yang telah mengikuti Orientasi Fungsionaris baik yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar atau DPD Partai Golkar Provinsi periode 2009-2015.
- b. Tim seleksi dan Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi menetapkan Daftar Bakal Calon dalam daerah pemilihan berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan yang diterima dari fungsionaris pusat/daerah provinsi terkait, sebagaimana dimaksud dalam point (a) di atas.
- c. Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi sebagaimana yang dimaksud pada butir (b) disusun secara alfabetis dengan memperhatikan 30 % kader perempuan melalui mekanisme yang ditetapkan partai.
- d. Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi sebagaimana maksud pada butir (b) disusun secara alfabetis dengan memperhatikan keterwakilan kader muda.
- e. Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada butir (b) dikirim kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota untuk diberikan catatan dan pertimbangan.
- f. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota memiliki waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima Daftar Bakal Calon dari DPD Partai Golkar Provinsi untuk mengembalikan Daftar Bakal Calon dimaksud, disertai dengan catatan/pertimbangan (bilamana ada).
- g. Tim seleksi menyusun Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam keputusan ini.
- h. Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Provinsi memberikan pertimbangan terhadap DCS yang disusun oleh Tim Seleksi.

- i. Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana dimaksud pada point (g) dikonsultasikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan DPP Partai Golkar.
- j. Setiap calon dalam DCS diminta melengkapi persyaratan administrasi (syarat umum dan syarat khusus) dalam waktu 15 (lima belas) hari.
- k. Tim seleksi melakukan verifikasi administrasi terhadap calon dalam Daftar DCS.
- l. Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi diserahkan oleh DPD Partai Golkar Provinsi ke KPUD Provinsi.
- m. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dilakukan DPD Partai Golkar Provinsi setelah mendapat masukan dari KPUD Provinsi dengan sebelumnya mengkonsultasikannya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan oleh DPP Partai Golkar.

Adapun persyaratan untuk menjadi calon anggota legislatif DPRD adalah:

- a.1. Telah menjadi anggota Partai Golkar yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Anggota Golkar (NPAG) dan/atau Kartu Anggota Partai Golkar (KPAG).
- a.2. Aktif sebagai anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya satu periode atau 5 (lima) tahun pada saat dicalonkan atau pada tanggal 9 April 2013.
- a.3. Telah mengikuti Orientasi Fungsiionaris yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar, atau DPD Partai Golkar Provinsi dibuktikan dengan sertifikat dan/atau SK Penugasan Fungsiionaris.
- a.4. Telah melaksanakan Penugasan Fungsiionaris.
- a.5. Berpendidikan terakhir minimal Diploma 3 (D3), atau pendidikan lain yang sederajat.
- a.6. Memiliki Prestasi, Disiplin, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PD2LT).
- a.7. Seluruh persyaratan di atas harus dipenuhi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi.

Dengan sumber-sumber rekrutmen ada 6 (enam), yaitu:

1. Kepengurusan partai Golkar seluruh tingkatan
2. Anggota fraksi Partai Golkar DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan anggota DPD-RI
3. Organisasi kemasyarakatan pendiri dan didirikan Partai Golkar
4. Organisasi Sayap Partai Golkar
5. Pengurus Badan dan Lembaga yang dibentuk Partai Golkar
6. Tokoh Masyarakat (tokoh agama, akademisi, budayawan dan profesional lainnya) yang memiliki kompetensi dan popularitas.

Dalam menentukan Daftar Calon Anggota Legislatif dilakukan penilaian yang meliputi aspek:

a.7.a. Aspek Pengabdian

Aspek pengabdian adalah rekam jejak seorang kader dalam Partai Golkar yang meliputi partisipasi kader di saat menjabat sebagai pengurus partai, anggota fraksi, pengurus organisasi sayap, pengurus badan dan lembaga, pengurus ormas yang didirikan maupun yang mendirikan.

a.7.b. Aspek Elektabilitas

Aspek elektabilitas adalah peluang keterpilihan seorang kader pada suatu daerah pemilihan dilihat dari sisi basis dukungan massa berdasarkan survei elektabilitas terbaru di daerah pemilihan.

a.7.c. Penugasan Fungsionaris

Penugasan fungsionaris adalah suatu bentuk penugasan yang diberikan kepada setiap fungsionaris partai setelah kader yang bersangkutan mengikuti Orientasi Fungsionaris. Penugasan fungsionaris dimaksudkan agar tiap-tiap fungsionaris Partai Golkar memberikan kontribusi aktif dalam menuntaskan konsolidasi partai (vertikal dan horizontal) memaksimalkan pelaksanaan Kaderisasi Partai, serta mendorong pelaksanaan program Karya-Kekarya di daerah penugasan masing-masing.

a.7.d. Aspek Pendidikan

Aspek pendidikan adalah pengalaman pendidikan seorang kader meliputi pendidikan formal, non-formal dan pendidikan kepartaian.

No	Aspek yang Diberi Bobot	%
1	Pengabdian	40
2	Penugasan Fungsionaris	30
3	Pendidikan	30

Adapun Tata Cara Penilaian calon anggota legislatif adalah sebagai berikut:

1.1.a. Pengabdian

Penilaian pengabdian didasarkan pada rekam jejak dan PD2LT serta posisi saat ini di Partai, Fraksi, Ormas Mendirikan dan Didirikan, Organisasi Sayap, Badan dan Lembaga dengan nilai 0-100.

1.1.b. Penugasan Fungsionaris

Penilaian penugasan fungsionaris didasarkan pada keberhasilan yang bersangkutan menuntaskan Konsolidasi Partai, memaksimalkan pelaksanaan Kaderisasi Partai, serta mendorong pelaksanaan program Karya-Kekarya di daerah penugasan masing-masing, dengan nilai 0-100.

1.1.c. Pendidikan

Penilaian pendidikan calon anggota legislatif didasarkan pada strata pendidikan formal dengan nilai

DPR-RI                    S3: 100    S2: 75    S1: 50

DPRD Prov                S3: 100    S2: 75    S1: 50    D3: 25

DPRD Kab/Kota        S3: 100    S2: 80    S1: 60    D3: 40    SMA: 20

Para kader yang lolos seleksi akan diumumkan melalui rapat pleno dengan sebelumnya mempertimbangkan masukan dari Dewan Pertimbangan Partai Golkar dan KPUD Jawa Tengah. Penyusunan nomor urut Daftar Calon Tetap sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan DPP, yaitu:

1. Nomor urut dalam daftar calon anggota legislatif disusun memperhatikan keterwakilan 30% perempuan, sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

2. Nomor urut daftar calon anggota legislatif disusun memperhatikan kader muda
3. Nomor urut dalam daftar calon anggota legislatif, disusun memperhatikan pengurus partai yang aktif.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Caleg**

A. Pertama faktor kualitas internal kader. Artinya kualitas SDM dari kader itu sendiri. Dalam persyaratan Calon anggota legislatif provinsi Partai Golkar, yang hendak mencalonkan diri menjadi anggota legislatif harus

1. Telah menjadi anggota Partai Golkar yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Anggota Golkar (NPAG) dan/atau Kartu Anggota Partai Golkar (KPAG).
2. Aktif sebagai anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya satu periode atau 5 (lima) tahun pada saat dicalonkan atau pada tanggal 9 April 2013.
3. Telah mengikuti Orientasi Fungsiionaris yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar, atau DPD Partai Golkar Provinsi dibuktikan dengan sertifikat dan/atau SK Penugasan Fungsiionaris.
4. Telah melaksanakan Penugasan Fungsiionaris.
5. Berpendidikan terakhir minimal Diploma 3 (D3), atau pendidikan lain yang sederajat.
6. Memiliki Prestasi, Disiplin, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PD2LT).
7. Seluruh persyaratan di atas harus dipenuhi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi.

Sedangkan Kader Partai sendiri, menurut Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar Bab IV Pasal 5 tentang kader, adalah anggota partai yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader dan disaring atas kriteria

1. Mental ideologi

2. Penghayatan terhadap visi, misi, dan platform partai
3. Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela
4. Kepemimpinan
5. Militansi dan mandiri

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, seorang calon anggota legislatif diharapkan memiliki kualifikasi:

1. Memahami doktrin Partai Golkar yakni doktrin Karya dan Kekaryaan.
2. Mampu menjalankan visi misi partai.
3. Memiliki intelektual tinggi.
4. Memiliki kepemimpinan yang baik.
5. Memiliki perilaku yang tidak tercela dan bermoral.
6. Mampu membawa diri di masyarakat.
7. Mampu menjalankan aspirasi masyarakat.
8. Mampu memecahkan masalah.
9. Mampu mencari suara untuk dirinya sendiri maupun untuk partai.

B. Kedua faktor eksternal. Faktor eksternal di sini adalah faktor-faktor lain yang menentukan terpilih atau tidak seorang kader menjadi calon anggota legislatif. Ada 2 hal yang penulis temukan dalam penelitian ini, yaitu faktor uang dan faktor relasi.

1. Faktor uang ini dianggap penting karena pendanaan untuk kampanye bukanlah hal yang remeh. Diperlukan banyak biaya supaya si caleg ini bisa dikenal dan menarik suara masyarakat. Hal ini dikarenakan yang menjadi caleg untuk DPRD provinsi biasanya adalah kader-kader yang menjadi pengurus partai di tingkat provinsi, sehingga di daerah mereka menjadi kurang dikenal.
2. Relasi yang dimaksud di sini adalah relasi dengan petinggi partai atau secara spesifik dengan ketua. Ketua memiliki

pengaruh yang besar dalam setiap pengambilan keputusan di dalam partai. Dalam proses penetapan calon, ketua lah yang menyetujui dan memutuskan siapa saja yang menjadi calon anggota legislatif. Dalam penyusunan DCS diperlukan juga pertimbangan dari Ketua DPD Kabupaten/Kota apakah kader tersebut layak atau tidak untuk dimasukkan sebagai calon. Ketua akan menilai berdasarkan Prestasi, Disiplin, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PD2LT). Ketua dianggap lebih mengerti kualitas dari bakal-bakal calon anggota legislatif. Akan tetapi apa yang menjadi standar penilaian merupakan hak penuh dari ketua sehingga berpotensi adanya subjektivitas dalam penilaian tersebut.

### **3. Kendala**

Secara umum tidak ada kendala berarti yang ditemui oleh DPD Partai Golkar selama proses rekrutmen calon anggota legislatif DPRD Provinsi. Hanya saja kader perempuan di Partai Golkar kurang memiliki semangat kompetisi jika dibandingkan dengan kader laki-laki. Banyak kader-kader perempuan yang enggan mencalonkan diri dengan berbagai alasan. Hal ini sangat disayangkan karena kader perempuan dan kader laki-laki dirasa memiliki kualitas yang sama. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Partai Golkar memanfaatkan lembaga dan organisasi sayap partai seperti Kelompok Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan Himpunan Wanita Karya (WHK) untuk mengoptimalkan partisipasi kader perempuan dan mempersiapkan kader-kader perempuan yang telah memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif.

### **4. Evaluasi**

Dalam ilmu politik, dikenal dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Rekrutmen politik terbuka mengandung makna bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta mempunyai bakat, tanpa kecuali mempunyai kesempatan

yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Sebaliknya, rekrutmen politik tertutup hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawan-kawan akrab penguasa, atau individu-individu yang mempunyai persamaan agama, daerah, etnis bahkan keluarga dari pihak penguasa. Berdasarkan uraian tersebut, maka rekrutmen politik adalah suatu proses pemilihan atau penyeleksian (penjaringan dan penyaringan) dan pengangkatan individu-individu tertentu ke dalam sistem kekuasaan melalui cara-cara tertentu, yaitu melalui sistem terbuka dan sistem tertutup.

Rekrutmen dengan sistem terbuka berarti menerapkan *merit system*, yaitu suatu seleksi menurut kualifikasi teknis, rasional dan impersonal. Rekrutmen caleg harus mencerminkan perwakilan yang sebenarnya dari masyarakat. Seleksi anggota legislatif harus memenuhi syarat-syarat kapabilitas, popularitas dan akseptabilitas. Ketiga syarat ini harus dipadukan. Artinya, seseorang kandidat harus benar-benar memiliki kemampuan, populer di tengah-tengah masyarakat, diterima oleh masyarakat serta terpilih melalui prosedur perwakilan, bukan hanya sekadar ditunjuk (Riswanda Imawan, 1992: 12).

Dalam sistem rekrutmen terbuka ini, setiap warga bebas berkompetisi untuk menjadi caleg tanpa tekanan dan batasan-batasan tertentu oleh kekuatan eksternal. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya sangat tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai pemenang. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat, atau yang dikenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya (Affan Ghaffar, 1991: 24).

Sementara itu pola rekrutmen dengan sistem tertutup dikenal dengan sistem nepotisme dan sistem spoil. Nepotisme dapat diartikan sebagai usaha untuk memilih dan mengangkat seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang berkuasa dalam sistem kekuasaan. Sedangkan sistem spoil dapat disebut sebagai usaha untuk mendudukkan orang tertentu ke dalam jenjang kekuasaan karena memiliki hubungan aliran ideologi, pandangan hidup yang sama dengan pihak yang sedang berkuasa. Berpedoman kepada dua sistem rekrutmen

diatas, dapatlah dipahami bagaimana seharusnya rekrutmen yang ideal bagi caleg. Seharusnya sistem terbuka menjadi pilihan yang tak boleh ditawar dengan mempertimbangkan perwakilan, kapabilitas, popularitas, dan akseptabilitas (Ramlan Surbakti, 2007: 118).

Partai Golkar dalam melaksanakan rekrutmen politiknya menggunakan sistem rekrutmen terbuka atau *merit system*, yaitu suatu seleksi menurut kualifikasi teknis, rasional dan impersonal. Semua kadernya berhak untuk mencalonkan diri asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat beberapa kejanggalan dalam hasil akhir penentuan calon. Partai Golkar *lacking* dalam transparansi. Karena semua wewenang dan keputusan berada di tangan tim seleksi yang terdiri dari petinggi-petinggi partai dan tidak dijelaskan secara gamblang hasil penilaian calon anggota legislatif yang dilakukan sehingga menimbulkan potensi subjektivitas. Tidak ada keterbukaan dalam memberikan penilaian. Ukuran standar penilaian yang tidak terperinci menjadi penilaian normatif tim seleksi. Selain itu ditemukan juga bahwa tim seleksi tidak murni hanya menurut pada pertimbangan-pertimbangan di atas tetapi juga menurut pada faktor lain, yaitu uang dan relasi dengan petinggi partai.

## **KESIMPULAN**

Partai Golkar melaksanakan rekrutmen calon anggota legislatif berdasarkan pada Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP-227/DPP/GOLKAR/1/2013. Setiap calon anggota legislatif yang akan maju harus memenuhi ketentuan umum dari KPU serta ketentuan khusus yang ditetapkan oleh Partai Golkar dalam surat keputusan tersebut, yakni Pasal 51 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan syarat-syarat khusus bagi calon anggota DPRD Provinsi Partai Golkar sebagaimana berikut:

1. Telah menjadi anggota Partai Golkar yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Anggota Golkar (NPAG) dan/atau Kartu Anggota Partai Golkar (KPAG).

2. Aktif sebagai anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya satu periode atau 5 (lima) tahun pada saat dicalonkan atau pada tanggal 9 April 2013.
3. Telah mengikuti Orientasi Fungsionaris yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar, atau DPD Partai Golkar Provinsi dibuktikan dengan sertifikat dan/atau SK Penugasan Fungsionaris.
4. Telah melaksanakan Penugasan Fungsionaris.
5. Berpendidikan terakhir minimal Diploma 3 (D3), atau pendidikan lain yang sederajat.
6. Memiliki Prestasi, Disiplin, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PD2LT).
7. Seluruh persyaratan di atas harus dipenuhi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi.

Sebelum proses seleksi dimulai terlebih dulu dibentuk tim seleksi yang terdiri dari Ketua DPD Provinsi dengan anggota-anggota, yaitu Ketua Harian (bila ada), Sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Daerah terkait, Wakil Ketua Bidang Kerjasama Ormas (bidang yang ditugasi untuk kerjasama dengan ormas), Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olah Raga, dan Wakil Ketua Bidang Hukum (apabila Wakil Ketua Bidang berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada Wakil Sekretaris terkait).

Tim seleksi kemudian menunjuk kader-kader yang telah memenuhi persyaratan. Kader-kader yang telah memenuhi syarat tersebut kemudian disaring kembali melalui skoring dan wawancara. Yang menjadi bahan pertimbangannya adalah aspek pengabdian, aspek penugasan fungsionaris dan aspek pendidikan. Aspek pengabdian adalah rekam jejak seorang kader dalam Partai Golkar yang meliputi partisipasi kader di saat menjabat sebagai pengurus partai, anggota fraksi, pengurus organisasi sayap, pengurus badan dan lembaga, pengurus ormas yang didirikan maupun yang mendirikan.

Adapun aspek penugasan fungsionaris adalah suatu bentuk penugasan yang diberikan kepada setiap fungsionaris partai setelah kader yang bersangkutan

mengikuti Orientasi Fungsionaris. Penugasan fungsionaris dimaksudkan agar tiap-tiap fungsionaris Partai Golkar memberikan kontribusi aktif dalam menuntaskan konsolidasi partai (vertikal dan horizontal) memaksimalkan pelaksanaan Kaderisasi Partai, serta mendorong pelaksanaan program Karya-Kekarya di daerah penugasan masing-masing. Sedangkan aspek pendidikan adalah pengalaman pendidikan seorang kader meliputi pendidikan formal, non-formal dan pendidikan kepartaian.

Meskipun Partai Golkar telah melaksanakan rekrutmen sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada kenyataannya terdapat kejanggalan dalam hasil akhir penentuan calon. Semua wewenang dan keputusan terletak di tangan tim seleksi dan hanya mereka sendiri yang mengetahui standar penilaian calon. Tidak ada keterbukaan dalam memberikan penilaian. Ukuran standar penilaian yang tidak terperinci menjadi penilaian normatif tim seleksi. Selain itu ditemukan juga bahwa tim seleksi tidak murni hanya menurut pada pertimbangan-pertimbangan di atas tetapi juga menurut pada faktor lain, yaitu uang dan relasi dengan petinggi partai. Pelaksanaan rekrutmen tersebut juga terkendala oleh terbatasnya kader perempuan yang hendak bersaing dalam pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- A, Rahman H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Assiddiqie, Jimly. 2006. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Budiharjo, Miriam. 2008. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Cangara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghaffar, Affan. 1991. *Demokrasi Empiris dalam Era Orde Baru*. Jakarta: Grafiti.
- Haricahyono, Cheppy. 1991. *Ilmu Politik dan Perspektifnya, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hisyam, Djihad. *Demokrasi Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan*. *Jurnal SOCIA* (Vol. 1, No.2). Hlm. 4-5.
- Imawan, Riswanda. 1992. *Proses Pencalonan dan Calon dalam Pemilu Legislatif 1992*. Surabaya: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.
- Mangkubumi, H. 1989. *Kerangka dan Konsepsi Politik Indonesia: Sebuah Tinjauan dan Analisa Perkembangan Politik Nasional Indonesia*. Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya.
- Moloeng, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Najib, Mohammad. 2008. *Penentuan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam Pemilu Legislatif*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nalenan, Josef Christofel. 2008. *Pendidikan Politik, Parpol dan Pemilu Legislatif 2009*. Jakarta: Jaringan Pemilih Pemilu Rakyat.

- Pito, Andrianus, Toni, dkk. 2006. *Mengenal Teori-teori Politik*. Bandung: Nuansa.
- Rohyati, Any. dkk. 2006. *Pilkada dan Pengembang Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: KPU Provinsi DIY.
- Seligman, Lester G. 1989. *Perekrutan Kaum Elit dan Pembangunan Politik*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. Yogyakarta: UGM.
- Sunarso. 2008. *Demokrasi di Indonesia: Konsep, Transisi, dan Implementasinya*. *Jurnal Civics* (Vol.5, No.2). Hlm. 8-15.
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suyabrata, Sumadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafii, Inu Kencana dan Azhari. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Cetakan Kelima. Bandung: PT Refika Aditama.
- Zuhro, Siti, dkk. 2009. *Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak.

### **Internet**

<http://www.golkarjateng.com>

<http://www.golkarbali.co.id>

<http://kpu.go.id>

### **Sumber lain**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP-227/DPP/GOLKAR/1/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar

